



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang diperiksa perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene, berkedudukan di Pondok

Kopi Indah PD - 11 Rt.10 Rw.001 Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRIJULIANTA H BUDIPRASETIJO, S.H., Dkk para Advokat berkantor di Jalan Cilendek Timur No.32 Rt.05 Rw.08 Kec. Bogor Barat Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2020 dibawah Nomor: 108/SK.Pdt/2020/PN Cbi..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Indra Darma Kusuma, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Kampung Sukaseuri Rt.003 Rw.001 Desa Sarimulya Kec. Kota Baru Kab. Karawang, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1985 orang tua TERGUGAT yaitu Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION (Alm), semasa hidupnya pernah pinjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Agustus 1985 dan bukti surat Pernyataan pengakuan hutang tertanggal 15 Agustus 1985, dengan jaminan sebidang tanah seluas 4.130 M2, Girik / Leter C Nomor : 2031 yang terletak di Desa Kopo Kec. Cisarua Kabupaten Bogor tercatat atas

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan Raya Puncak;
 - sebelah selatan : Tanah bapak Suryo;
 - sebelah barat : Tanah Ex tanah Purnamawati;
 - sebelah timur : tanah milik Prayitno;
2. Bahwa, pada saat Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION orang tua TERGUGAT pinjam uang dan membuat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 15 Agustus 1985 kepada PENGGUGAT tersebut di ketahui oleh TERGUGAT, sebagaimana Pernyataan penerimaan uang tertanggal 15 Agustus 1985 yang di terima oleh TERGUGAT;
3. Bahwa, di dalam pernyataan Pengakuan Hutang Ibu RAYANI NASUTION/ ROYANI NASUTION tertanggal 15 Agustus 1985 di sebutkan :
- Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut kepada Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene, setelah tanah dipergunakan oleh Yayasan tersebut terjual, baik kepada Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene dalam hal berminat ataupun kepada pihak lain;*
 - Bahwa dalam hal yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene sebagai Pembeli, maka uang yang telah saya terima akan diperhitungkan dan pembeliannya adalah dengan harga pada umumnya pada saat transaksi jual beli tanah terjadi;*
 - Dalam hal pihak lain yang membelinya, maka selain uang yang saya terima dikembalikan menurut perhitungan harga emas pada waktu uang pinjaman saya terima, dan juga akan diperhitungkan ganti rugi bangunan yang didirikan oleh Yayasan tersebut dengan jalan musyawarah;*
 - Bahwa saya ikut menjamin penggunaan tanah tersebut sebagai tempat untuk Pendidikan manapun tempat beribadah umat Kristen, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan dari Pemerintah yang berlaku;*
 - Selanjutnya, dalam hal saya tidak mampu lagi secara fisik , maupun pulang ke Rahmatullah, maka pernyataan ini tetap berlaku serta Para Ahli Waris saya harus membuat pernyataan kepada Yayasan tersebut intinya seperti yang tersirat dalam pernyataan ini*
4. Bahwa, Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION (alm) pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa selama pinjamannya kepada PENGGUGAT belum lunas, Ibu RAYANI NASUTION mempersilahkan kepada PENGGUGAT untuk menggunakan/memanfaatkan tanah, dan mendirikan bangunan di atas tanah obyek Jaminan, dan nanti kalau tanah tersebut laku di jual biaya pembangunan gedung akan diperhitungkan oleh ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION beserta hutangnya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan izin dari pemilik tanah yaitu Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION (alm) dan sepengetahuan dari TERGUGAT, selanjutnya pada tahun 1986 PENGUGAT mulai membangun sebuah gedung permanen berukuran Panjang 50 m2 dan lebar 30 M2 lengkap dengan fasilitas Pendidikan, dan gedung tersebut diberi nama sekolah Tinggi Theologia Indonesia (ISTTI);
6. Bahwa Pembangunan gedung yang dilakukan oleh PENGUGAT diatas tanah milik Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION tersebut menghabiskan dana sekitar Rp. 50.000.000,- (pada saat tahun 1986) dan kalau diperhitungkan dengan nilai Kurs sekarang maka wajar kalau PENGUGAT menetapkan biaya pembangunan gedung tersebut atau setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa, Ny RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION orang tua TERGUGAT, meninggal dunia pada tanggal 27 MEI 1988 dikarenakan sakit, demikian juga dengan suaminya yang bernama ANDI DURIYAT R.
8. Bahwa, dengan meninggalnya kedua orang tua TERGUGAT tersebut diatas, maka menurut hukum Waris BW, bahwa **TERGUGAT** adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari kedua orang tuanya, karena mengingat TERGUGAT adalah anak tunggalnya Pewaris;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPdata yang menyebutkan “*Para Ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang , semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*”
10. Bahwa sampai dengan meninggalnya Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION *Ternyata* Hutang IBU RAYANI NASUTION (alm) terhadap PENGUGAT belum pernah dibayarkan kepada PENGUGAT hingga sekarang,;
11. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPdata tersebut, maka TERGUGAT selain mewarisi harta benda tetap berupa tanah yang di jaminkan kepada PENGUGAT juga mewarisi Hutang Alm Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION sebesar Rp 40.000.000,- karena TERGUGAT sebagai anak satu-satunya dari kedua orang tuanya tersebut di atas;
12. Bahwa mengingat TERGUGAT selaku ahli warisnya sampai sekarang belum juga melaksanakan kewajiban membayar hutang orang tuanya meskipun PENGUGAT sudah beberapa kali mengingatkannya, maka PENGUGAT menginginkan terhadap Tanah jaminan Hutang sebagaimana yang disebutkan di atas untuk bisa di jual oleh TERGUGAT baik kepada PENGUGAT maupun kepada pihak lain, dan hasil penjualan atas obyek jaminan tersebut bisa di pergunakan untuk membayar hutang kepada PENGUGAT dengan perhitungan dengan harga emas sekarang;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, mengingat nilai hutang orang tua TERGUGAT sebesar Rp. 40.000.000,- pada saat tahun 1985 sedangkan harga emas murni per gramnya pada saat itu adalah Rp 2000,- , maka nilai emasnya adalah 20 000 gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp.550.000,- maka perhitungannya adalah $20.000 \times 550.000 = \text{Rp } 11.000.000.000,-$ (sebelas milyar rupiah);
14. Bahwa dengan demikian nilai warisan Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang harus dibayar sekarang adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
15. Bahwa saat ini komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sangat susah sekali dan untuk adanya kepastian hukum atas hutang Waris dari Orang tua TERGUGAT dengan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kiranya dapat diberikan ijin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong sebagai kuasa bertindak untuk menjual Asset tanah Warisan yang menjadi obyek Jaminan sebagai mana yang tertuang di dalam surat Pernyataan Orang tua TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 1985 kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa, meskipun didalam pernyataan Pengakuan hutang dan kesanggupan untuk membayar yang di nyatakan oleh Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION dan diketahui oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Agustus 1985 tidak disebutkan jatuh temponya, akan tetapi dengan dilakukan penagihan/teguran baik secara lisan maupun secara tertulis oleh PENGGUGAT Kepada Ahli warisnya yaitu TERGUGAT, maka dapat dikatakan bahwa, Wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimulai sejak PENGGUGAT melakukan peneguran / menagih berkali-kali baik secara lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT, akan tetapi tidak pernah di tanggapinya;
17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh ahli waris ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum dari **PENGGUGAT**, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA – Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi;
18. Bahwa, berdasarkan ketentuan **pasal 1239 KUHP**erdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **TERGUGAT** untuk menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang Tanah dan bangunannya milik PENGGUGAT diatasnya, seluas 4.130 M2, Girik / Leter C Nomor : 2031 yang terletak di

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kopo Kec. Cisarua kabupaten Bogor tercatat atas nama Ny. RAYANI

NASUTION / ROYANI NASUTION, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan Raya Puncak;
- sebelah selatan : Tanah bapak Suryo;
- sebelah barat : Tanah Ex tanah Purnamawati;
- sebelah timur : tanah milik Prayitno;

19. Bahwa, **PENGUGAT** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

20. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A – Kabupaten Bogor untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh ahli waris ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM.

Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

1. Menyatakan, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara ini;
2. Menetapkan bahwa **TERGUGAT** adalah ahli waris yang sah dari Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yang meninggal pada tanggal 27 mei 1988;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION tertanggal 15 Agustus 1985 dan Kwitansi Penerimaan uang tertanggal 15 Agustus 1985 dan isinya mengikat ahli waris dari Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** dengan Pihak **PENGUGAT**;
4. Menyatakan obyek jaminan terhadap tanah A Quo milik (alm) RAYANI NASUTION/ ROYANI NASUTION tetap melekat sebagai jaminan Hutang yang mengikat antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;
5. Memberi Ijin kepada **PENGUGAT** bertindak sebagai kuasa dari **TERGUGAT** untuk menjual tanah warisan milik (Alm) Ibu Rayani Nasution yang terletak di desa Kopo Kec. Cisarua Kabupaten Bogor, seluas 4130 M2 Girik/Leter IC Nomor 2031 dan hasil penjualannya akan digunakan oleh **PENGUGAT** untuk membayar hutang Waris **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang kalau dinilai dengan harga Emas sekarang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, bahwa ahli waris ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi kepada **PENGGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** selaku ahli Waris dari Ny. Rayani Nasution untuk membayar biaya pembangunan gedung sekolah yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
8. Menyatakan, sah dan berharga terhadap sita Jaminan atas Tanah Milik ahli waris ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** berupa, sebidang Tanah milik **TERGUGAT** diatasnya, seluas 4.130 M2, Girik / Leter C Nomor : 2031 yang terletak di Desa Kopo Kec. Cisarua kabupaten Bogor tercatat atas nama Ny. RAYANI NASUTION, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan Raya Puncak;
 - sebelah selatan : Tanah bapak Suryo;
 - sebelah barat : Tanah Ex tanah Purnamawati;
 - sebelah timur : tanah milik Prayitno;
9. Menghukum, ahli waris ibu RAYANI NASUTION yaitu **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Mebebaskan, biaya perkara ini menurut hukum;
11. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;
Apabila, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak telah hadir dipersidangan sebagai berikut:

Penggugat hadir Kuasanya bernama TRIJULIANTA H BUDIPRASETIJO, S.H., Dkk Para Advokat yang berkantor di Jalan Cilendek Timur No.32 Rt.05 Rw.08 Kec. Bogor Barat Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Januari 2020 dibawah Nomor: 108/SK.Pdt/2020/PN Cbi;

Tergugat hadir Kuasanya bernama H. FEIZAL SYAHMENAN, S.H., M.H, Dkk, Para Advokat yang berkantor di Pondok Indah Office Tower 3, 17 Floor, jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2020 yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Maret 2020, dibawah Nomor: 337/SK.Pdt/2020/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir diwakili oleh kuasa masing-masing Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Mediasi diupayakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, sebelum menjawab Gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara, maka TERGUGAT terlebih dahulu mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa, TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada, tidak beralasan, tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan;
4. Bahwa, hal tersebut diatas akan terurai pada bagian Eksepsi dibawah ini, sehingga jelaslah bahwa Gugatan PENGGUGAT memang harus ditolak atau dinyatakan tidak patut untuk diterima;

GUGATAN NE BIS IN IDEM

5. Bahwa, Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupulu, yang dalam Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Cbi ini sebagai wakil dari PENGGUGAT, sebelumnya telah mengajukan Gugatan yang isinya sama dengan menggunakan dalil-dalil yang sama, untuk dan atas namanya sendiri (bukan untuk dan atas nama PENGGUGAT), terhadap TERGUGAT melalui dua Pengadilan Negeri yang Putusannya pada intinya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT yaitu:
 - a. Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2170 K/PDT/2016 jo No. 554/PDT/2015/PT.BDG jo No. 175/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1261 K/Pdt/2018 jo No. 396/PDT/2016/PT.BDG jo No. No.62/Pdt.G/2015/PN.Krw. yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima demi kepastian hukum karena sama isinya dengan Gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diputus dengan Ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT *ne bis in idem* terjadi ketika ada pihak yang sama, **obyek yang sama dan telah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri dalam suatu Gugatan**, salah satu yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa :
- “Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”***
7. Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas saja, maka jelaslah terbukti Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

“Mohon Akta bahwa PENGGUGAT dalam halaman 1 (satu) nomor 1 (satu) dari Gugatan mengatakan bahwa perbuatan hukumnya terjadi pada tanggal 15 Agustus 1985, sehingga terhitung pada tanggal Gugatan yaitu 14 Januari 2020 sudah mencapai lebih dari 30 (tiga puluh) tahun atau sudah tepatnya 35 tahun lewat, yang menurut Undang-Undang telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat telah secara sertamerta mengakui bahwa Gugatannya telah Daluwarsa.

Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu",

Berdasarkan hal itu saja maka apa yang telah tulis dalam Gugatan PENGUGAT menjadi telah terbukti Daluwarsa adanya tanpa harus dibuktikan lagi oleh TERGUGAT.

8. Bahwa, PENGUGAT kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan hutang tersebut karena terhapus oleh Daluwarsa yang mana telah mencapai waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk Tidak Dapat Diterima;

PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK

10. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas Tanah Girik C Nomor: 2031 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
11. Bahwa sebagaimana diketahui bersama sehingga merupakan sebuah Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, Tanah Girik adalah bukan merupakan milik perseorangan karena Girik bukanlah bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, sehingga pemegangnya adalah bukan pemilik atas tanahnya;
12. Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, maka Sita Jaminan adalah terlarang dilakukan atas barang bukan miliknya Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut saja maka Permohonan Sita Jaminan patut harus ditolak;
14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT dalam Eksepsi maka terbukti bahwa atas Gugatan Penggugat sepatutnya Pengadilan memutuskan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O).

II. DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa, apa-apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon agar dinyatakan dijadikan satu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
16. Bahwa, TERGUGAT dengan sekeras-kerasnya menyangkal seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang dinyatakan secara tegas jelas dan tertulis dalam bagian ini;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, TERGUGAT tidak pernah mengetahui adanya masalah yang diributkan oleh PENGGUGAT dengan Almarhumah Ny. Royani Nasution karena pada saat itu TERGUGAT baru berusia 5 (lima) bulan, dan PENGGUGAT pun tidak pernah mengajukan Tagihan apapun kepada TERGUGAT. Namun demikian TERGUGAT yang hanya orang kecil dengan itikad baik, tetap sabar dan terus mempertahankan apa yang menjadi hak TERGUGAT, meskipun sampai harus terus diganggu, dikejar-kejar bahkan digugat berkali-kali untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang TERGUGAT sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi;

18. Bahwa, TERGUGAT menjadi bingung siapa sebetulnya yang harus dihadapi sebagai PENGGUGAT, apakah PENGGUGAT sendiri? Atau Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh (sebagai wakil PENGGUGAT), karena isi Gugatan adalah kepentingan Bapak Pendeta Tiopan Napitupuluh yang mana Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh telah dua kali mengajukan Gugatan yang sama isinya kepada TERGUGAT dan menggunakan dalil yang sama, untuk dan atas kepentingannya sendiri terhadap TERGUGAT, Gugatan mana keduanya telah memiliki Putusan dengan Kekuatan Hukum Tetap yaitu melalui:

- a. Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2170 K/PDT/2016 jo 554/PDT/2015/PT.BDG jo 175/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
- b. Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1261 K/Pdt/2018 jo 396/PDT/2016/PT.BDG jo 62/Pdt.G/2015/PN.Krw. yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima demi kepastian hukum karena sama isinya dengan Gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diputus dengan Ditolak untuk seluruhnya;

GUGATAN ADALAH RANGKAIAN KEBOHONGAN

19. Bahwa, karena Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh dalam Gugatannya sekarang mengatasnamakan PENGGUGAT yaitu YAYASAN PEMBERITAAN ALKITAB OIKUMENE maka TERGUGAT mencari di Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU Online) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses di <https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan> dalam kolom pencarian Profil Yayasan dimana Data Yayasan yang dapat diakses melalui AHU ONLINE adalah Data Yayasan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku sejak 6 Oktober tahun 2002, dan ternyata TERGUGAT tidak

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan nama Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene pada Data Yayasan Website resmi tersebut;

20. Bahwa, Hukum mewajibkan Yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang Yayasan paling lambat 5 (lima) Tahun, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatakan:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:

- a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau***
- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;***

Tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Tidak adanya PENGGUGAT dalam Data Yayasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuktikan bahwa Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene belum pernah menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 atau mungkin Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene tidak pernah didaftarkan sebelumnya, karena Profil Yayasan yang dapat ditemukan di Website DITJEN AHU Online hanyalah Data Yayasan yang sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga berakibat tidak diakuinya status Badan Hukum Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene, oleh karenanya setiap perbuatan mengatasnamakan Yayasan menjadi tidak sah dan merupakan sesuatu yang secara hukum merupakan perbuatan hukum individu itu sendiri dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum Yayasan, yang artinya dalam Gugatan ini berarti PENGGUGAT adalah harus dipandang sebagai Bapak Tiopan Martua Napitupuluh sendiri, sebagaimana juga pada Gugatannya sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Karawang;

21. Bahwa, akibat tidak disesuaikannya Anggaran Dasar Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku sejak 6 oktober tahun 2002 dan sudah melewati batas waktu yaitu paling lambat 5 (lima) tahun dari berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatakan:

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

22. Bahwa, selanjutnya dalam *Fotocopy* Akta Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene yang ditunjukkan PENGUGAT saat Persidangan pemeriksaan Surat Kuasa pada hari Selasa tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (tahun dua ribu dua puluh), disebutkan bahwa Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene didirikan pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 1987 (tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), sedangkan dalam Gugatan disebutkan Kwitansi dan Pernyataan terkait Hutang dibuat tanggal 15 (lima belas) Agustus 1985 (tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), hal ini menjelaskan bahwa Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene baru dibentuk dua tahun setelah dibuatnya Kwitansi dan Pernyataan Hutang jika kedua dokumen dan hutang tersebut sungguh-sungguh ada, sehingga Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene jelas tidak memiliki alas hak untuk menggugat TERGUGAT karena baru ada setelah Perbuatan Hukum yang dipersalkan terjadi, dan terbukti Klaim PENGUGAT hanyalah rekayasa belaka saja seperti yang sudah-sudah, sebagaimana telah secara jelas dibuktikan lewat kedua Perkara Gugatan sebelumnya yang keduanya telah Berkekuatan Hukum Tetap dimana Gugatan Ditolak untuk seluruhnya;

23. Bahwa, dalam Gugatan PENGUGAT pada halaman 2 (dua) nomor 2 (dua) disebutkan pada saat Rayani Nasution pinjam uang dan membuat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 15 (lima belas) Agustus 1985 (tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima) diketahui oleh TERGUGAT, hal ini jelas sangat tidak masuk akal karena pada tanggal 15 (lima belas) Agustus 1985 (tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima) TERGUGAT baru berusia 5 (lima) bulan, bagaimana bisa seorang bayi berusia 5 (lima) bulan sudah mengetahui Perbuatan Hukum orang lain ? PENGUGAT disini nyata-nyata membuat cerita yang tidak masuk akal, sehingga terbukti Gugatan PENGUGAT hanyalah rangkaian kebohongan semata;

24. Bahwa, dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang mengatakan adanya hutang dari Ibu Rayani Nasution/Royani Nasution adalah kebohongan karena berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2170 K/PDT/2016 jo

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554/PDT/2015/PT.BDG jo 175/Pdt.G/2014/PN.Cbi dan Putusan Kasasi Nomor 1261 K/Pdt/2018 jo 396/PDT/2016/PT.BDG jo 62/Pdt.G/2015/PN.Krw, yang semuanya sudah Berkekuatan Hukum Tetap, terbukti Hutang tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah bisa dibuktikan kebenaran adanya;

GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK

25. Bahwa, semua rekayasa tersebut diatas sangat kuat mengindikasikan Gugatan diajukan tidak dengan itikad baik, tambahan lagi integritas Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh sangat patut diragukan karena pernah diputus Hukuman Pidana selama 2 (dua) tahun Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Nomor 2144 K/Pid/2010 jo 255/Pid/2010/PT.BDG jo 55/Pid.B/2010/PN.Cbn, akibat melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan mengaku sebagai Pemilik Tanah yang dikontraknya dari Royani Nasution serta menjual Tanah tersebut kepada Pihak Ketiga, dan perbuatan Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh tersebut telah disidangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
26. Bahwa, Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh pun telah menerima sejumlah besar uang dari hasil transaksi penjualan secara tanpa hak tersebut yang menurut Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh merupakan haknya sebagai pelunasan hutangnya Almarhumah Nyonya Royani Nasution, bahwa dengan riwayat tersebut maka wajar jika TERGUGAT menilai Bapak Pendeta Tiopan Martua Napitupuluh memiliki itikad tidak baik dalam Gugatannya yaitu dengan segala cara selalu berusaha agar bisa menguasai tanah tersebut, padahal Gugatan yang diajukan tidak dengan itikad baik sepatutnya ditolak;

PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK

27. Bahwa, Tanah Girik yang selalu diributkan PENGGUGAT pun sejatinya bukanlah miliknya Almarhumah Nyonya Royani Nasution, karena Girik bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanyalah bukti pembayaran Pajak oleh yang namanya tercantum dalam Girik tersebut, serta status Tanah Girik merupakan Tanah Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 sebagai berikut:

“Girik atau Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, selain Yurisprudensi tersebut diatas, hal mengenai girik juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 84/K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi :

"Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain."

29. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas Tanah Girik C Nomor: 2031 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

30. Bahwa sebagaimana diketahui bersama sehingga merupakan sebuah Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, Tanah Girik adalah bukan merupakan milik perseorangan karena Girik bukanlah bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, sehingga pemegangnya adalah bukan pemilik atas tanahnya, sementara Tanah Girik sendiri merupakan Tanah Negara;

30 . Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, maka Sita Jaminan adalah terlarang dilakukan atas barang bukan miliknya Tergugat;

31 Bahwa berdasarkan hal tersebut saja maka Permohonan Sita Jaminan patut harus ditolak;

32 Bahwa terkait dengan penjelasan mengenai status Tanah Girik diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tanah Girik yang merupakan bagian dari tanah milik Negara tersebut tidak dapat dilakukan sita terhadapnya, sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau barang berharga milik negara atau daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;***
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara atau daerah;***
- c. Barang bergerak milik negara atau daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;***
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara atau daerah;***
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara atau daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."***

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT harus Ditolak Untuk Seluruhnya;

Selanjutnya maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (N.O.)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Mei 2020, atas Replik Penggugat tersebut kemudian Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 Juni 2020, untuk mempersingkat uraian putusan putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene No.54, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan Keputusan Rapat dan Pemberitaan Alkitab Oikumene, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, alamat Indra, Klarifikasi Tentang alamat Indra Surat No. Kep. 141/38/Ds15 Sari Mulya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Rayani Nasution tertanggal 15 Agustus 1985 tentang Pengakuan Hutang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi tertanggal 15 Agustus 1985 tentang hutang Rp. 40.000.000,-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Notaris dan PPAT, atas nama YULIDA DESMARTINY, tanggal 17 Oktober 1991, No. 57, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli, surat Pernyataan dari Bendahara Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene tertanggal 05 September 1985, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kepala Desa Kopo No. 005/26/68/II/1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari FotoKopi Surat keterangan dari Kepala Desa Kopo No. 470/76- Pem tertanggal 29 September 1990, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi surat Keterangan dari Kepala Desa Kopo No. 470/76- Pem tertanggal 18 Februari 1991, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Andi Duriyat (suami Royani Nasution) tertanggal 29 April 1992, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari FotoKopi Kekitir/Pajak bumi tertanggal 15 Nopember 1986 Girik No. 68 Persil 193 b dan 187 b tercatat atas nama Royani Nasution, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari FotoKopi Surat keterangan tanah No. 593/05/II/Pem 1998, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan Asli Informasi Leter C dari Kepala Desa Kopo Kec. Cisarua No. 470/119- Pem yang ditujukan kepada Edi Suyanto, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari FotoKopi Nomor Obyek Pajak 32.03.090.010.010.0557.0 atas nama Indra Darna Kusuma, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari FotoKopi Rincian /Print Out Kekurangan Pembayaran tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Royani nasution, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Prop. DKI No. 383/1757.21/CS/II/90 tentang Kematian Royani Nasution tertanggal 16 Februari 1990, yang selanjutnya pada Fotokopi surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari FotoKopi Kartu Keluarga No. 500036/072016 atas nama Kepala Keluarga Andi Duriyat Kartu Keluarga No. 500036/072016 atas nama Kepala Keluarga Andi Duriyat, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari FotoKopi Surat Keterangan Kematian No. 4754.2/90/VII/2014 Kesos atas nama H. Andi duriyat tertanggal 14 Juli 2014, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai Asli Surat Penetapan Fatwa Waris alm. Ny. Royani Nasution binti Amir syah Nasution No. 614/C/1988/PA Jakrta Pusat, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P- 20;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akte Kematian No. 42/U/JP/1996 atas nama Zaenab, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Kopi Surat Keterangan No. 640/36-Pem yang dikeluarkan Kepala Desa Kopo, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kopo No. 593/102-Pem mengenai Riwayat Tanah tertanggal 9 Oktober 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari FotoKopi Surat Keterangan Dari Direktorat Jendral pajak No.3642/WPJ 07/Kb. 0306/1992 perihal Penegasan nama Wajib pajak Royani Nasution C. 2031 de desa Kopo tertanggal 12 Agustus 1992, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari FotoKopi Surat dari Desa Srimulya Kec. Kota Baru kabupaten Karawang No. 141.1/38/Ds/15 Perihal alamat sdr. Indra Darma Kusuma selaku ahli waris Ny. Royani Nasution tertanggal 31 Juli 2015, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai Asli Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan Asli Pajak bumi dan Bangunan tahun 2003, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai Asli Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan Asli Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2019 atas nama Indra Darma Kusuma, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Permohonan dari Bapak Tiopan Martua Napitupulu tertanggal 30 September 2019 ditujukan kepada bapak Kepala Desa Kopo perihal Pemberitahuan Ahli Waris alm. Royani Nasution, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/ Surat penting di POLRESTA Bogor tertanggal 27 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari FotoKopi Surat tanda terima berkas tertanggal 5 Januari 1991 dari Pendeta MT. Napituulu kepada Penerima M. Marulam Sitorus, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari FotoKopi Indentitas kartu Advokat atas nama Alm. M. Marulam Sitorus SH, No. 75/1987/PH.PP/PT.B, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari FotoKopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/35-Jjs dari kel. Harja sari kec. Bogor selatan Kota Bogor atas nama M. Marulan

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus SH Kuasa Hukum Yayasan Pemberitahaan Al Kita Oikumene,
yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-34;

35. Fotokopi dari FotoKopi Surat tanda Penerimaan No. Pol. A. 6. 03/002.STP/III/1992/serse tertanggal 2 Maret 1992 dari Kuasa Hukum kepada POLRESTA Bogor, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari FotoKopi Surat dari MT. Napitupulu yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BOGOR TERTANGGAL 26 Nopember 2019 perihal Permohonan Permintaan Kembali surat-surat Asli yang dijadikan barang bukti oleh Penyidik POLRES BOGOR, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai dengan asli Print Out Pembayaran PBB atas nama Indra Darna Kusuma, No. Obyek Pajak 32.03.090.010.0557.0, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi sesuai dengan asli, kwitansi penerimaan uang tertanggal 2 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Penerimaan uang tertanggal 16 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kuasa Tertanggal 2 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari Fotokopi, Akte Jual Beli No. 415/AJ/Cisarua/1998, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari Fotokopi, Akta pernyataan Nomor 10 tertanggal 31 Maret 1998, dibuat di Notaris Miranti trisnaning Timur., S.H, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari Fotokopi, Perjanjian Nomor 4 tertanggal 4 Februari 2005 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur, S.H, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pidana Nomor 55/PiB/2010/PN Cbn, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Cibinong yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 29 April 2020, Perihal Pemberitahuan akan habis Penahanan kedua (60 hari) an Pdt. Tiopan Martua Napitupulu dan akan dikeluarkan demi hukum, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengeluaran Tahanan demi Hukum karena Habis masa Penahanan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, tertanggal 10 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-46;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-6, P-37, P-38, P-39, Foto kopi sesuai dengan aslinya, dan bukti P-44, Fotokopi sesuai salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberi keterangan sebagai berikut;

1. Saksi DARWIN PERANGIN ANGIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Indra Dama Kusuma (Tergugat) , dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, dulu saya bekerja pada yayasannya;
- Bahwa Saksi bekerja pada yayasan tersebut dahulu sebagai tenaga Administrasi dan tugas saya mengetik kwitansi;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu Bapak Indra Dama Kusuma (Tergugat) adalah anak dari ibu Royani Nasution?
- Bahwa yang saksi ketik ketika itu adalah kwitansi peminjaman uang atas nama ibu Royani Nasution kepada lembaga Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene;
- Bahwa Uang pinjaman yang saya ketik ketika itu jumlahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang menandatangani kwitansi tersebut adalah ibu Royani sendiri;
- Bahwa Yang menerima kwitansi tersebut adalah Ibu Royani Nasution;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk mengetik kwitansi tersebut yaitu Pak Ketua (bapak Tiopan Martua Napitupuluh bapak Pendeta);
- Bahwa kwitansi tersebut saksi ketik Sekitar pertengahan Agustus tahun 1985;
- Bahwa Ketika saya masuk keruang bapak Tiopan Napitupulu saat itu uang yang saya lihat tidak ada dimejanya;
- Bahwa diruang pak Ketua ada orang lain sekitar 5 sampai dengan 6 orang tapi saya tidak kenal;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu tidak ada pembicaraan, saya hanya disuruh mengetik saja;
- Bahwa Setahu saksi ketika itu tidak ada perjanjian kesepakatan antara Pak Ketua Tiopan Napitupulu dan Ibu Royani Nasution;
- Bahwa pada bukti P-5 yang tertera pada kwitansi hanya ada hanya jumlah peminjaman dan tanda tangan ibu Royani Nasution;
- Bahwa Setahu saksi kelanjutan dari hal tersebut bermasalah karena hutang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah hutang piutang dari cerita pak Pendeta tahun 2017;
- Bahwa Ibu Royani Nasution saat ini sudah meninggal tahun 1988;
- Bahwa-Setahu saksi ibu Royani Nasution mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Indra Dama Kusuma;
- Bahwa Setahu saksi kelanjutan masalah tersebut uang pinjaman tersebut mau ditagih ke ahli waris Ibu Royani Nasution Yaitu Indra Dama Kusuma sebagai anaknya;
- Bahwa setahu saksi cara menagih hutangnya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ibu Royani masih hidup ada pernah ditagih hutangnya;
- Bahwa ada bukti perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat serta surat perjanjian yang disegel yang ditanda tangani di Puncak;
- Bahwa Isi perjanjian surat tersebut yang pada intinya Ibu Royani Nasution pinjam uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang jaminannya tanah di Cisarua ada Asrama Yayasan;
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian tersebut setelah tidak bekerja (keluar dari yayasan tersebut);
- Bahwa Saksi bekerja pada yayasan tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ada kesepakatan pak Pendeta Pada tahun 2017;
- Bahwa Yang menandatangani bukti P-4 tersebut Pak ketua (pendeta TIOPAN MARTUA NAPITUPULUH), saksi 2 (dua) orang, dan Ibu Royani Nasution;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu ditunjukkan kepada saksi fotokopi surat, sedangkan yang aslinya disimpan pak Ketua (pak Pendeta);
- Bahwa Setahu saksi luas tanah Ibu Royani Nasutin luasnya 4.130 M2;
- Bahwa Suratnya masih berbentuk Girik bukan sertifikat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat Girik tersebut diserahkan ke Pak Pendeta;
- Setahu saksi uang Rp.40.000.000,- didapat setelah tanah diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Rp.40.000.000, tersebut milik siapa;
- Bahwa kwitansi yang saksi ketik diserahkan ke pada pak Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak melihat ibu Royani Nasution ketika menyerahkan kwitansi tersebut;
- Bahwa Yang mengkonsep kwitansi adalah pak.Ketua;
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat pada Agustus 1985;
- Bahwa dalam kwitansi pada saat mengetiknya/pembuatannya ada tanggalnya;
- Bahwa pada saat pengetikan belum ada tanda tangan Ibu Royani;
- Bahwa Saksi keluar kerja di yayasan ditahun 1986;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Ibu Royani Nasution;
- Bahwa Tanah tersebut milik Ibu Royani Nasution;
- Bahwa saksi bekerja pada yayasan tersebut pada tahun 1985 awal;
- Bahwa perjanjian hutang dibuat pada tahun 1985;
- Bahwa pada sebidang tanah tersebut ada aktivitas, Kantor asrama, rumah tinggal;
- Bahwa Yang membangun bangunan tersebut adalah bapak Pendeta/pak ketua (Tiopan Martua Napitupulu);
- Bahwa Ibu Royani Nasution tidak keberatan ketika tanah tersebut dibangun oleh bapak Pendeta;
- Bahwa terakhir saksi melihat objek tanah tersebut Bangunannya sudah reot;
- Bahwa pada saat dijadikan kantor tahun 1985, Ibu Royani tidak tinggal disitu dan pindah ke tempat lain;
- Bahwa pada tahun 1985 Suami ibu Royani Nasution masih hidup;
- Bahwa Tidak ada nama suami nya pada tanah tersebut;
- Bahwa pada kwitansi tersebut tidak ada waktu kapan pengembalian uang;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di yayasan tersebut sejak tahun 1986;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja di yayasan tersebut karena saksi mengundurkan diri, dan gajinya kecil;
- Bahwa Pada tahun 1986 uang tersebut belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yayasan tersebut sifatnya sewa;
- Bahwa Keluarga ibu Royani tidak pernah mengusir yayasan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Tersebut berada di Puncak Bogor;
- Bahwa saksi Terakhir bertemu pak Ketua tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu Yayasan pernah menagih hutang tahun 2017 ketika itu bertemu Pak Pendeta;
- Bahwa setahu saksi Ibu Royani mempunyai ahli waris ada 1 (satu) orang yaitu Indra Dama Kusuma (Tergugat);
- Bahwa Setelah melakukan pengetikan kwitansi belum di tanda tangani kemudian berkumpul ketika itu ada 2 (dua) perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika berkumpul apakah dilakukan tanda tangan;
- Bahwa saat ini suami ibu Royani Nasution sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dirobokkan;
- Bahwa Darwin adalah saksi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat pernah jadi saksi;
- Bahwa setahu saksi Pak Pendeta Bukan Penipu kel.Royani mengorbankan pak Pendeta;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat bukti T-6
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Royani Nasution;

2. **Saksi MAMAN MANSYUR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu ada masalah mengenai lembaga alkitab;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah sengketa;
- Bahwa saksi Kenal pendeta karena beliau meminta kakak saya membantu Pendeta tersebut karena ketika itu kakak saksi sebagai lurah;
- Bahwa saya kenal dengan ibu Roayani Nasution;
- Bahwa saya tahu mengenai masalah tanah pada Tahun 1985, pak Pendeta pergi ke Kelurahan dan tanah tersebut milik ibu Royani Nasution;
- Bahwa saya tahu luas tanah yang terletak di Cisarua luasnya 4.13 M2;
- Bahwa saya tidak tahu untuk tujuan apa keperluan Pendeta ke kantor Kelurahan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah Hukum dengan tanah tersebut?
- Bahwa saksi tahu Letak tanah tersebut di Desa Kopo kec. Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa kakak saksi ketika itu menanyakan apakah tanah mau dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah peminjaman uang;
- Bahwa setahu saksi ahli waris Ibu Royani bernama Indra;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah dikuasai oleh anaknya ibu Royani Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Ibu Royani Nasution dan Pendeta?
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Pemberitaan mendirikan kantor;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah ibu Royani bertetangga dengan saya jaraknya lebih kurang 100 Meter, posisi tanah saya bersebelahan dengan tanah ibu Royani Nasution (diatas);
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dibangun kantor tahun 1985;
- Bahwa saksi kenal dengan centeng Ibu Royani Nasutiona Namanya Bapak Solihin, yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Ketika Yayasan dibangun centeng masih hidup;
- Bahwa Setahu saksi kantor dibuat untuk yayasan;
- Bahwa Saat ini bangunan/kantor Yayasan tersebut sudah ambruk;
- Bahwa Yang membongkar bangunan tersebut keluarga Ibu Royani Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa keluarga Royani Nasution membongkar bangunan tersebut;
- Bahwa kantor tersebut sudah lama berdiri ketika saya masih kecil;
- Bahwa Setahu saya ibu Royani Nasution menggadaikan karena pinjam uang ke Yayasan;
- Bahwa saksi bertemu tahun 1985, bulan lupa, untuk menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa ibu Royani Nasution datang bersama suami, dan datang ke saksi kerumah saksi mau minta dijualkan tanah tersebut, kemudian ditawarkan dalam waktu 2 (dua) bulan, kemudian dibatalkan lagi, Ibu Royani datang bersama sopir;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Royani membatalkan penjualan tanah tersebut Karena sudah mendapatkan uang pinjaman dari yayasan;
- Bahwa Setahu saksi bangunan tersebut dibongkar pada tahun 1990 an (bangunan yang sebelah dibongkar);
- Bahwa setelah bangunan tersebut dirobahkan saat ini tanah tersebut dimanfaatkan oleh PERSIB;
- Bahwa Ahli waris Ibu Royani Nasution yaitu pak Indra;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Pendeta (TIOPAN MARTUA NAPITUPULUH), karena sering bertemu;
- Bahwa ketika bertemu pak Pendeta Pak Pendeta bercerita tentang objek tanah dan uang serta bercerita keatas ke Vila;
- Bahwa Pak Pendeta tidak bercerita tentang ibu Royani dan Pak Indra;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Kel Ibu royani sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2014, tanggal 3 juni 2015, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2170 K/PDT, tanggal 12 Oktober 2016, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 62/Pdt.g/2015/PN.Krw, tanggal 14 Maret 2016, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 396/PDT/PT.BDG, tanggal 12 Nopember 2016, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Kasasi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1261 K/PDT/2018. Tanggal 12 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:55/Pid.B2010/PN.Cbi 12 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2144K/Pid/2010, tanggal 24 Agustus 2011, yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli kartu tanda Penduduk Nomor: 3215251003850005, atas nama Indra Darma Kusumah, yang pada fotokopi tersebut diberi tanda T-8
9. Print Out Surat Kuasa Tergugat saat memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yang selanjutnya pada Print out tersebut diberi tanda T-9;
10. Print Out saat Tergugat membuat suratnya ke Hakim Mediator, yang selanjutnya pada Print Out tersebut diberi Tanda T-10;
11. Cetakan dari Percakapan Whats App ditelepon Tergugat (Asli), yang selanjutnya pada cetakan tersebut diberi tanda T-11a;
12. Cetakan dari percakapan Whats App ditelepon Tergugat (Asli), yang selanjutnya pada cetakan tersebut diberi tanda T-11b;
13. Cetakan dari percakapan whats App ditelepon Tergugat (Asli), yang selanjutnya pada cetakan tersebut diberi tanda T-11c;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Izin tanggal 16-1-58 No.540/1/57 dari Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke II Bogor, yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-12a;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, daftar Pertelaan bea sebesar Rp.70,65 (tujuh puluh Rupiah enam puluh lima sen Rupiah), yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-12b;
16. Fotokopi sesuai dengan asli, Peta keadaan tetanggal Bogor 2-1-1958 dari Pengawas Bangunan2 Ra'jat Daerah Swatantra Tingkat ke II Bogor , yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-13;
17. Fotokopi sesuai dengan asli, Renjana Pemasangan Beton Plaat atas nama TN. Amirsjah Nasution, yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-14;
18. Fotokopi sesuai dengan asli, Rentjana Pembuatan Bungalow tertanggal 13/12-57 disahkan oleh Pengawas Bangunan 2 Rakjat Daerah Swatantra Tingkat II Bogor, yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda T-15

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9, T-10, cetakan dari foto telepon seluler T-11a, T-11b, T-11c, berupa cetakan dari Whats APP, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi SITI NURSIH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu antara Ibu Royani dan Bapak Tiopan ada masalah hutang;
- Bahwa saksi tahu Letak tanah tersebut di Cikopo;
- Bahwa saksi tahu Luas tanah tersebut adalah lebih kurang 4 ribu m2;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Ibu Royani dan bapak Tiopan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dipanggil ke Pengadilan;
- Bahwa saksi Kenal dengan bapak Tiopan dan pernah ketemu;
- Bahwa Saksi pernah kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu bapak Tiopan karena beliau pernah main kerumah;
- Bahwa bapak Tiopan datang kerumah saksi sebelum tahun 2000;
- Bahwa bapak datang kerumah saksi Cuma nanya aja;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Royani;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah lokasi;
- Bahwa Letak tanah ibu Royani di Cisarua;
- Bahwa saksi bertemu setahun sekali dengan beliau;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan ibu Royani meninggal;
- Bahwa ketika saksi bertemu ibu Royani Tidak ada pembicaraan ,Cuma bersalaman terus pulang;
- Bahwa Ibu Royani tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi dihukum satu tahun setengah;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Bapak Tiopan dipersidangan dalam masalah tanah;
- Bahwa saya pernah dihukum;
- Bahwa saksi dihukum karena ada sangkut paut dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah tanah;
- Bahwa saksi terlibat dalam masalah tanah Karena saya diajak oleh Bapak Tiopan untuk menjual tanah dan berhasil;
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Royani;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibayar sama pembeli;
- Bahwa yang mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut adalah Bapak Tiopan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Harga tanah tersebut dijual Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh juta);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut karena uang tersebut diambil semua oleh Bapak Tiopan;
- Bahwa saksi terlibat dalam maslah tanah ini karena saksi sebagai saksi ada masalah mengenai tanah antara bapak Tiopan dan Ibu Royani;
- Bahwa Yang menjual tanah ibu Royani adalah saksi dan bapak Tiopan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat;
- Bahwa Surat Tanah tersebut ada di bapak Tiopan;
- Bahwa Yang membelinya adalah Abdul latif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Royani ada hutang dengan bapak Tiopan;
- Bahwa Ibu Royani mempunyai hutang Kepada bapak Tiopan?
- Bahwa setahu saksi Hutang ibu Royani ada Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada bapak Tiopan;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut diatas karena bapak Tiopan yang cerita;

2. **Saksi MAULANA NASUTION**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya bersama sama bapak Pendeta pernah di Pengadilan;
- Bahwa benar saksi kepengadilan karena ada masalah tanah di Cisarua dan kasusnya kasusnya Penipuan;
- Bahwa Saksi dihukum bersama Bapak Pendeta Tiopan;
- Bahwa saksi tidak dieksekusi yang dieksekusi bapak pendeta Tiopan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bapak pendeta Tiopan dieksekusi;
- Bahwa bapak Pendeta Tiopan Tidak ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut ketika itu adalah Bapak Tiopan;
- Bahwa Yang membeli tanah tersebut ketika itu adalah Abdul Latif;
- Bahwa Hasil dari sidang tersebut adalah Bapak Tiopan dinyatakan bersalah; dan dipenjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa tanah yang saksi jual adalah Tanah pak Nasution;
- Bahwa Ketika saksi di sidang waktu itu ada 4 (empat) orang Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi terdakwa karena korban dari Abdul latip karena penjualan tanah tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Latif tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut;
- Bahwa Ketika itu pak Tiopan berbicara masalah hutang piutang bahwa, pak Nasution mempunyai hutang dengan pak Tiopan sebesar Rp.40 juta rupiah;
- Bahwa Jaminan pak Nasution ketika meminjam uang kepada Pak Tiopan adalah adalah tanah yang ada di Cisarua;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan hal tersebut karena bapak Tiopan yang bercerita ketika dilokasi;
- Bahwa Tanah tersebut letaknya di Cisarua;
- Bahwa Kejadian tersebut sebelum ada laporan tahun 1998;
- Bahwa pada lokasi tersebut Ada kegiatan membuka gereja;
- Bahwa Yang tinggal dilokasi hanya keluarga pak Tiopan;
- Bahwa saksi kenal bapak Tiopan tahun 1998;
- Bahwa yang dilakukan bapak Tiopan kepada saya Ketika itu Pak Tiopan mengajak saya untuk menjual tanah kepada bapak Abdul latif;
- Bahwa Saat ini saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi masih bersaudara dengan ibu Royani;
- Bahwa Hubungan saksi dengan ibu Royani adalah Adek satu bapak dengan ibu Royani;
- Bahwa setelah itu Pak Tiopan datang kerumah saya, berdua dengan lawyer;
- Bahwa yang dilakukan Pak Tiopan membujuk saksi untuk menjual tanah yang ada di Cisarua tersebut;
- Bahwa saya Tidak ada hak atas tanah tersebut;
- Bahwa akta jual beli tersebut Atas nama saksi;
- Bahwa kasus saksi dipidanakan Sejak tahun 2010;
- Bahwa yang saksi alami adalah Kasus saya Pasal 378 dan Pasal 372;
- Bahwa Bapak Abdul latif sudah keluar uang sebanyak Rp. 450 juta rupiah (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening bank Pak Tiopan; Bahwa pada saat ditransfer Surat dipegang bapak Napitupulu;
- Bahwa saya tidak menerima uang hasil penjualan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Bogor;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya rumah saat ini saksi mengontrak dan tidak punya kerjaan;
- Bahwa saya tidak tahu surat apa yang dipegang Abdul Latif;
- Bahwa Abdul Latif tahu tanah tersebut terkait kasus pidana;
- Bahwa dalam hutang piutang antara bapak Tiopan dan ibu Royani tidak ada bukti tertulis;
- Bahwa saat Ibu Royani meminjam uang kepada Pak Tiopani Jaminannya adalah tanah di cisarua;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang Ibu Royani kepada bapak Tipoon apa sudah dibayar atau belum;
- Bahwa pada Saat saksi menjadi Terdakwa ibu Royani sudah meninggal;
- Bahwa ibu Royani meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut sertifikat atas Nama Ibu Royani;
- Bahwa Ibu Royani mempunyai anak sebagai ahli waris yang bernama Indra;
- Bahwa Ibu Royani tinggal terpisah dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat anaknya ibu Royani;
- Bahwa Ketika ibu Royani membeli tanah tidak dilihatkan sertifikatnya;
- Bahwa saat tanah tersebut dijual ke Abdul Latif saksi berpura pura bahwa tanah tersebut milik saksi;
- Bahwa saat tanah tersebut mau dibeli Abdul Latif yang saya tunjukkan surat silsilah sebagai ahli waris;
- Bahwa ketika tanah tersebut telah terjual bu Royani tidak mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Majelis Hakim Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa terletak di jalan Raya Puncak Desa Kopo kecamatan Cisarua kabupaten Bogor, dengan luas tanah lebih kurang 4.130 M2 (empat ribu seratus tiga puluh ribu) meter persegi, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya Puncak;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suryo;
- Sebelah Timur : Tanah Ex. Tanah Purnamawati;
- Sebelah Barat : Tanah milik Prayitno;

Yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Setempat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat dan Tergugat mengajukan **kesimpulan pada tanggal 12 Agustus 2020;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Nebis in Idem;

Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah “ ne bis in idem” dengan alasan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang isinya sama dengan menggunakan dalil-dalil yang sama untuk dan atas namanya sendiri (bukan untuk dan atas nama PENGUGAT) yang dipersengketakan dalam perkara ini, sebelumnya sudah pernah diputus oleh:

- a. Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2170 K/PDT/2016 jo 554/PDT/2015/PT.BDG jo 175/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1261 K/Pdt/2018 jo 396/PDT/2016/PT.BDG jo 62/Pdt.G/2015/PN.Kwg. yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima demi kepastian hukum karena sama isinya dengan Gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diputus dengan Ditolak untuk seluruhnya;

2. Eksepsi gugatan Daluwarsa;

Gugatan daluwarsa dengan alasan bahwa:

- Penggugat Dalam Posita gugatannya menyatakan perbuatan Melawan hukumnya terjadi pada tanggal 15 Agustus 1985, pada tanggal gugatan yaitu 14 Januari 1985, sehingga pada tanggal

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yaitu 14 Januari 2020 sudah mencapai 30 (tiga) puluh tahun atau 35 (tiga puluh lima tahun) lewat yang menurut Undang-undang telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPdata, Penggugat telah mengakui bahwa gugatannya telah Daluwarsa;

- Bahwa Penggugat kehilangan haknya untuk menuntut Pelunasan hutang tersebut, karena terhapus oleh daluarsa;

Menimbang, bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi nebis in idem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dalam eksepsi nya, Replik dan Duplik yang diajukan oleh para pihak terhadap eksepsi Nebis in idem tersebut berpendapat Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa, dalil Tergugat sangatlah keliru yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah NE BIS IN IDEM, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak Ne Bis In Idem, karena gugatan Penggugat dalam putusan kasasi nomor 2170/K/Pdt.G/2016 Jo No.554/Pdt/2015/ /PT Bdg Jo nomor 175/Pdt.G2014/Pn Cbi berbeda obyek perkaranya dengan Perkara sekarang, yaitu Perkara No.24/Pdt.G/2020 dimana kalau perkara yang terdahulu obyeknya adalah mengenai sengketa tanah terhadap ahli waris dan permintaan ganti rugi, sedangkan sekarang adalah mengenai Hutang Piutang dimana TERGUGAT dianggap telah melakukan Wanprestasi akibat hutang orang tuanya yang tidak dibayar oleh TERGUGAT selaku ahli warisnya;

Sedangkan di dalam perkara No.1261/K/K/Pdt/2016 Jo 396/Pdt/2016/Pt Bdg Jo No.62/Pdt.G/2015/PN.Kwg, di Pengadilan Negeri Karawang Putusannya, bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO), hal ini di benarkan untuk mengajukan gugatan Kembali, jadi tidak Ne bis in idem terhadap perkara yang sekarang sedang berjalan yaitu perkara No.24/Pdt.G/2020/PN. Cbi;

Untuk itu gugatan dalam perkara ini (perkara No. 24/Pdt.G/2020/PN. Cibinong), tidak ada hubungannya dengan perkara sebelumnya, sehingga tidak bisa dalam perkara ini disebut bahwa gugatan PENGGUGAT adalah NEBIS IN IDEM karena berbeda obyeknya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi dari TERGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut,

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berlaku Azas Ne Bis In Idem, Majelis Hakim akan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, maka untuk menentukan suatu perkara dapat melekat azas *Nebis In Idem / exeptio res judicata*, haruslah terpenuhi syara-syarat sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- e. Obyek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda perihal T1, T2, T3, T4, T5 dan T6;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 menerangkan bukti perkara nomor : 175/ Pdt.G/2014/PN. Cbi dan bukti Perkara Nomor 62/Pdt.G/2915/PN.Kwg merupakan perkara yang sama dalam hal obyek dan subyek dengan perkara aquo yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat a quo, yaitu dalam perkara No.24/Pdt.G/2020/PN Cbi, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai klaim perjanjian hutang yang belum dilunasi oleh Ibu RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION (Alm) yang mana adalah ibunda dari Tergugat sebagai ahli waris, perjanjian tersebut dibuat pada Tanggal 15 Agustus 1985 dengan jaminan sebidang tanah tanah seluas 4.130 M2, Girik / Leter C Nomor : 2031 yang terletak di Desa Kopo Kec. Cisarua Kabupaten Bogor tercatat atas nama Ny. RAYANI NASUTION / ROYANI NASUTION, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan Raya Puncak;
- sebelah selatan : Tanah bapak Suryo;
- sebelah barat : Tanah Ex tanah Purnamawati;
- sebelah timur : tanah milik Prayitno;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T1, T2, T3, T4, T5 dan T6; yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Setelah Majelis Hakim mencermati bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6; tersebut berpedoman kepada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi perkara nomor 175/ Pdt.G/2014/PN. Cbi dan bukti Perkara Nomor 62/Pdt.G/2915/PN.Kwg sama dengan perkara a quo, terhadap kedua perkara tersebut telah mempunyai keputusan yang bersifat tetap/*res judi cata van gewijsde*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini berlaku azas 'ne bis in idem' sehingga oleh karenanya eksepsi tergugat cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi nebis in idem telah dikabulkan maka pemeriksaan perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara dan eksepsi selain dan selebihnya tak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 dan keterangan dua orang saksi, Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan pemeriksaan Perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara , maka pokok perkara dalam gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tridak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal Pasal dalam HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) Pasal 1917 KUHPerdara dan Pasal Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklard)**;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.131.000,00; (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Kirim Wesel	:	Rp. 70.000,00,-
6. Biaya kirim Pos	:	Rp. 110.000,00,-
7. Biaya PS	:	Rp. 1.000.000,00,-
8. PNBK PS	:	Rp. 10.000,00,-
9. Pemberitahuan P.S	:	Rp. 200.000,00,-
10. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
11. Materai	:	Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 2.131.000,-
(Dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);